

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI , PERJANJIAN ASURANSI , PRINSIP ITIKAD BAIK , PENUNDAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI , ASURANSI JIWA DAN PERLINDUNGAN HUKUM .**

#### **A. Terminologi Asuransi Menurut Para Ahli Hukum dan KUHD**

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang mempunyai arti pertanggungan. Sedangkan istilah asuransi sendiri berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) yang lebih banyak dikenal oleh pelaku usaha dalam dunia bisnis. Di Inggris juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. *Assurance* biasanya digunakan untuk istilah asuransi jiwa, sedangkan *insurance* biasa digunakan untuk istilah asuransi kerugian.<sup>24</sup>

<sup>25</sup> Wirjono Prodojokoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* , memaknai asuransi sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin , untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin , karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas .

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan

---

<sup>24</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* , Depok, PT. Raja Grasindo , 2017, Hlm. 1.

<sup>25</sup> A.M. Hasan Ali , *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta : Kencana , 2004 ) , Hlm. 58-59

datang dimana pihak bertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.<sup>26</sup>

Sementara menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian otentik asuransi sendiri terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:<sup>28</sup>

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”

Pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD di atas menunjukkan empat unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Penanggung (*insurer*), yaitu pihak yang memberikan perlindungan.
- b. Tertanggung (*insured*), yaitu pihak yang mendapatkan perlindungan.
- c. Peristiwa (*accident*), mempunyai arti adanya peristiwa yang tidak diduga yang menimbulkan kerugian.
- d. Kepentingan (*interest*), mempunyai arti adanya kepentingan yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Pengertian asuransi di Indonesia tentu saja mengacu pada pengertian yang terdapat pada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tentang asuransi, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi dalam Undang-undang ini tentu saja tidak

<sup>26</sup><http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/145/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 07 Januari 2020 , 19.30 WIB

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>29</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Teruna Grafica, Jakarta, 1995. Hlm.41

terlepas dari pengertian asuransi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian menjelaskan mengenai pengertian asuransi, yaitu:<sup>30</sup>

“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian asuransi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 246 KUHD memperlihatkan bahwa asuransi merupakan sebuah lembaga yang mempunyai konsep peralihan risiko dikarenakan dalam asuransi sendiri tersirat adanya risiko.

Pengalihan risiko ini yaitu adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, yaitu tertanggung, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab, yaitu perusahaan asuransi atau biasa disebut dengan penanggung. Kontra prestasi pengalihan risiko tersebut yaitu dengan membayar sejumlah uang secara berkala yang biasa disebut dengan istilah premi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

<sup>31</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 16.

Adanya perjanjian asuransi maka Perusahaan Asuransi sebagai penanggung akan memikul risiko dari Tertanggung. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan asuransi bersedia menerima pengalihan risiko tersebut dikarenakan Perusahaan Asuransi memiliki keahlian untuk menerapkan teknik-teknik mengurangi risiko nan tidak terbuka bagi setiap pihak yang ditanggung. Oleh karena itu, risiko yang dialihkan kepada Perusahaan Asuransi dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung.<sup>32</sup>

Dengan demikian, fungsi dasar asuransi seperti yang dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukanlah untuk kerugian yang bersifat spekulatif.<sup>33</sup>

Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sebagai kontra prestasi dari pengalihan risiko di atas sangatlah penting bagi Penanggung, karena dengan adanya premi yang dibayar oleh banyak tertanggung, apabila terdapat tertanggung yang menderita kerugian, maka untuk menutupi kerugian itu diambilkan dari dana yang terkumpul tersebut. Sehingga adanya premi menjadikan penanggung dapat mengganti kerugian yang diderita tertanggung dan dapat mengembalikan posisi tertanggung seperti semula. Dengan begitu maka tertanggung akan terhindari dari kebangkrutan.

---

<sup>32</sup> Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 34

<sup>33</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 44.

Dengan demikian maka premi sebagai kontra prestasi mempunyai pengertian yang lebih luas dalam koridor asuransi, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Sebagai imbalan jasa atas jaminan yang telah diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dalam rangka mengganti kerugian yang akan diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua maupun adanya risiko kematian yang terdapat dalam asuransi jiwa.

## **B. Perjanjian Asuransi Sebagai Dasar Hubungan Asuransi**

### **1. Pengertian Perjanjian Secara Umum**

Definisi Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>35</sup> Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a. Perbuatan.

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>34</sup> Radiks Purba, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 65.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH

Perdata yaitu:

a. Sepakat

Mereka yang mengikatkan dirinya dengan kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek.<sup>36</sup> Sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

3. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.<sup>37</sup>

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan

---

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 157- 158

<sup>37</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 17

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena:

- a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- e. Putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak.

#### 5. Perjanjian Asuransi Sebagai Dasar Hubungan Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam KUHD pada Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah: “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”.<sup>38</sup>

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi adalah sebuah perjanjian. Oleh karena itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian umum yang terdapat dalam perikatan dan buku III KUHPerdato juga berlaku pada perjanjian asuransi, selama ketentuan KUHD tidak mengatur sebaliknya. Sehingga, tentunya perjanjian asuransi harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Dikarenakan perjanjian asuransi adalah perjanjian khusus, maka selain harus mematuhi Pasal 1320 KUHPerdato tersebut, perjanjian asuransi juga harus mematuhi syarat khusus yang diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUHD.

Syarat khusus yang diatur di KUHD tersebut meliputi adanya kepentingan yang dapat diasuransikan dan adanya pemberitahuan. Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian pertanggungan untuk diri sendiri maka apabila tidak ada kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka Penanggung tidak

---

<sup>38</sup> <http://digilib.unila.ac.id/8645/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 23 Desember 2019 , 11:51 WIB

diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Sedangkan Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Tertanggung tentang objek asuransi, maka akan mengakibatkan asuransi menjadi batal.<sup>39</sup>

Selain persyaratan khusus di atas, perjanjian asuransi sendiri mempunyai sifat-sifat tersendiri, yaitu:<sup>40</sup>

1. Asuransi sebagai Perjanjian Aletair  
Merupakan perjanjian dimana prestasi Penanggung masih harus digantungkan pada suatu syarat , yakni peristiwa yang belum pasti terjadi , sedangkan prestasi Tertanggung sudah pasti . Meskipun Tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna , Penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata .
2. Asuransi sebagai Perjanjian Bersyarat  
● Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat ( *conditional contract* ) merupakan suatu perjanjian yang prestasi Penanggung hanya akan terlaksana , apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.
3. Asuransi sebagai Perjanjian Peralihan Risiko  
Asuransi timbul karena kebutuhan manusia . Manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mungkin menguntungkan , tetapi

<sup>39</sup> Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 48

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy . *Pengantar Hukum Dagang* , ( Yogyakarta: UII Press , 2006 ) , hlm.

barangkali pula sebaliknya. Bila peristiwa tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan sesuatu keberuntungan yang tentu sangat diharapkan.

Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian karena dapat terjadi peristiwa negatif yang merugikan, baik bagi dirinya, keluarga maupun terhadap harta kekayaannya.

Mengatasi risiko dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagikan risiko tersebut kepada pihak lain. Melalui cara ini ada pihak ketiga yang bersedia menerima risiko dan mungkin akan diderita orang lain yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

#### 4. Asuransi sebagai Perjanjian Timbal-balik

Asuransi perjanjian antara satu pihak yang akan memberikan ganti kerugian atau pembayaran sejumlah uang sesuai dengan risiko yang dialihkan pihak lain dengan membayar premi, sehingga pihak pertama berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban mengambil alih risiko sedangkan pihak kedua berhak atas ganti kerugian atau pembayaran sejumlah uang serta berkewajiban membayar premi.

#### 5. Asuransi sebagai Perjanjian sepihak

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yakni pihak Penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila

Tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan .

Tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun .

6. Asuransi sebagai Perjanjian Bersifat Pribadi ( Personal )

Dengan perjanjian bersifat pribadi ini dimaksudkan , bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang-perorangan secara pribadi bukan bersifat kolektif atau masyarakat luas .

7. Asuransi sebagai Perjanjian yang Melekat pada Syarat Penanggung

Dikatakan sebagai perjanjian yang melekat pada syarat penanggung ( *adhesion contract* ) , karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi hamper seluruhnya ditentukan serta diciptakan oleh Penanggung sendiri , juga bukan karena adanya kata “ sepakat “ yang murni atau menawar.

8. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-untungan

Pembuat undang-undang memasukkan asuransi dalam perjanjian untung-untungan seperti perjudian , pertaruhan dan bunga cagak hidup adalah berdasarkan pertimbangan bahwa besarnya kewajiban Penanggung digantungkan pada peristiwa yang terjadi . Kewajiban tersebut baru dipenuhi jika peristiwa benar-benar terjadi .

Namun demikian , saat ini ketentuan Pasal 1774 KUHPdata tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar perjanjian asuransi , sebab KUHD telah mengatur khusus asuransi sebagai perbuatan ekonomi yang diakui sah oleh hokum dan masyarakat pengusaha.

Pengakuan itu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian .

Bukti bahwa perjanjian asuransi bukan perjanjian untung-untungan terdapat dalam Pasal 254 KUHD . Oleh pasal tersebut , dilarang pada waktu diadakan perjanjian asuransi atau saat berlangsungnya perjanjian dibuat suatu pernyataan untuk melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok perjanjian asuransi .

Demikian pula , tidak diperkenankan dibuat suatu janji yang secara tegas dilarang oleh undang-undang . Ancaman terhadap hal tersebut adalah batalnya perjanjian asuransi yang bersangkutan .<sup>41</sup>

Keseluruhan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak bertanggung dan perusahaan asuransi tercantum dalam polis asuransi. Polis asuransi merupakan polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama lain dan dokumen lain yang masih satu kesatuan dengan perjanjian asuransi, yang mana merupakan sebuah bukti kepesertaan asuransi bagi para pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

Pembuatan polis ini merupakan syarat dalam perjanjian asuransi yang terdapat dalam Pasal 255 KUHD, yang menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat tertulis dalam bentuk akta yang dinamakan polis.

---

<sup>41</sup> Djokoso Prakoso dan I Ketut Murtika , *Hukum Asuransi Indonesia* , ( Jakarta : Rineka Cipta , 2004 ) . hlm. 23

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Akan tetapi, Pasal 255 KUHD tidak dapat dijadikan bukti atau alasan bahwa polis adalah satu-satunya alat bukti. Hal ini dikarenakan Pasal tersebut juga harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, yang berarti bahwa terjadinya perjanjian asuransi ada ketika para pihak telah menyatakan sepakat meskipun polis belum ada. Dengan demikian polis bukan merupakan syarat yang esensial melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti.<sup>43</sup>

Meskipun bukan syarat esensial, seperti yang dikatakan sebelumnya, polis digunakan sebagai alat bukti bagi penanggung. Hal ini dikarenakan di dalamnya termuat isi perjanjian kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban para pihak dan hal-hal lain yang memuat berlangsungnya asuransi. Menurut Pasal 257 KUHD, walaupun polis memuat perjanjian kedua belah pihak dan tentunya mengikat kedua belah pihak, akan tetapi polis hanya ditandatangani oleh penanggung.<sup>44</sup>

Dikatakan sebelumnya bahwa fungsi polis adalah sebagai alat bukti bagi penanggung. Akan tetapi, polis mempunyai fungsi bagi tertanggung pula, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 58.

<sup>44</sup> Radiks Purba, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>45</sup> *Ibid* hlm.60

- d. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung yang mungkin diderita tertanggung yang telah ditanggung dalam polis.
- e. Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.
- f. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila penanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

### C. Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi

#### A. Sejarah dan Arti Penting Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak

Prinsip itikad baik di negara – negara yang menganut sistem *civil law* banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi. Namun demikian, perumusan kewajiban itikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.<sup>46</sup>

Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan diakuinya kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.<sup>47</sup>

Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.152

<sup>47</sup> Jill Pride Anderson, “Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance”, *Emory Law Journal*, Vol 36, 1987, hlm 919. Perhatikan pula Alan Watson, *Roman Law & Commerce University Of Georgia Press*, Athens, 1995, hlm 60.

<sup>48</sup> James Gordley, “*Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius Commune*”, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Ibid*, hlm 94

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya itikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.<sup>49</sup>

Konsep itikad baik tersebut diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan itikad baik. Di sini terlihat bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebaskan adanya kewajiban itikad baik bagi para pihak.

Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak konsensual, dia langsung dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar melanggar kewajiban itikad baik.

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978, hlm 395

<sup>50</sup> Eric M. Holmes, "A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburg Law Review*, Vol 39 No.3, 1978, hlm 402.

Dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia, asas itikad baik dalam kontrak dirujuk ke pasal 1338 KUHPdata. Akan tetapi ketentuan pasal 1338 KUHPdata tidak menyebutkan secara pasti pengertian ataupun tolok ukur “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri.<sup>51</sup>

Pelaksanaan itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.<sup>52</sup>

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat yang terjadi.<sup>53</sup>

Secara historis itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPdata berasal dari sistem hukum Romawi khususnya di bidang kontrak. Menurut *James Gordley*, dalam hukum kontrak Romawi itikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak yaitu:

- Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 129-130

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.154.

<sup>53</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm.67

co

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 132-133

Dengan demikian dasar untuk menentukan itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kontrak, tidak semata merujuk dari isi kontrak melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerduta.

Perkembangan pemahaman itikad baik secara kontekstual dapat dilihat pada masa sebelum perang dunia ke II, itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerduta hanya diterapkan pada pelaksanaan perjanjian obligatoir saja.<sup>55</sup>

Menurut teori klasik hokum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra-kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.<sup>56</sup>

Selanjutnya setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan yang penting dari asas itikad baik, yakni dengan adanya arrest H.R tanggal 15 Nopember 1957 yang menetapkan bahwa para pihak yang sedang berada dalam tahap pra-kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (kepatutan), kewajiban itu adalah :

#### *I. kewajiban untuk memeriksa (Onderzoekplicht)*

---

<sup>55</sup> Menurut Vollmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta, (Jakarta:Rajawali Pers, 1984) hal 133 bahwa perjanjian obligatoir adalah perjanjian menurut sifatnya menimbulkan kewajiban dari para pihak.

<sup>56</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta:Prenada Media, 2004),

## 2. kewajiban untuk memberitahukan (*Mededelingsplicht*).<sup>57</sup>

Dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, itikad baik mengalami perkembangan melalui putusan hakim yang menggunakan wewenang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Beberapa putusan hakim yang mendasarkan asas itikad baik telah mencampuri isi kontrak sehingga tampaknya itikad baik bukan saja ada pada tahapan pelaksanaan kontrak, melainkan juga pada saat pra kontrak (ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian).<sup>58</sup>

Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal itu putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban itikad baik. Yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*).<sup>59</sup>

Itikad baik yang berlaku dalam tahap pelaksanaan perjanjian mempunyai arti kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hal 8- hal 9

<sup>58</sup> Tesis itikad baik dalam perjanjian konstruksi

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy , *Op.cit* , Hlm. 250

<sup>60</sup> Sugito , “ *Tinjauan Normatif Itikad Baik Dalam Sebuah Perjanjian* “ , artikel pada Jurnal Pandecta , Vol.2 No.2 , Juli – Desember 2008 , hlm.7 , ,terdapat dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1475>, diakses pada 27 Desember 15.00 WIB

### C. Prinsip Itikad Baik Pada Perjanjian Asuransi

Itikad baik merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian, tetapi makna asas itikad baik itu sendiri masih abstrak, sehingga timbul pengertian yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat dan orangnya.<sup>61</sup> Selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi itikad baik tersebut.<sup>62</sup> Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.<sup>63</sup>

Asas itikad baik (*utmost good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.<sup>64</sup> Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>65</sup>

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar

<sup>61</sup> Agasha Mugasha, "Good Faith Obligation in Commercial Contract", International Business Lawyer, (September 1999), hlm. 6. Dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 129.

<sup>62</sup> Arthur Hartkamp, "The Concept of Good Faith in the Unidroit Principles for International Commercial Contracts", Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol. 3(1994), hlm. 66. Dalam Ridwan Khairandy. *Ibid.*

<sup>63</sup> Werner F. Ebke and Betitina M. Steinhauer, "The Doctrine of Good Faith in German Contract Law", Jack Beatson dan Daniel Friedman, eds., *Good Faith and Fault in Contract Law* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 171. Dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

<sup>64</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.4  
<sup>65</sup> *Ibid.*

kepentingan masyarakat. Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.<sup>66</sup>

Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan Itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan:

*”The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized”. Selain itu dalam UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) Pasal 1.7. dinyatakan “each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade” and “the parties may not exclude or limit their duty”.*<sup>67</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.

Pengertian mengenai itikad baik (*utmost good faith*) dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);

<sup>66</sup> Luh Nila Winarni, ” Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan “, Vol. 11, No. 21, Februari 2015”

<sup>67</sup> Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

<sup>68</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 141.

3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran.. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak.

Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian atau kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut.<sup>69</sup>

Dalam asuransi , prinsip itikad baik dapat diartikan , bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkap nya , yang akan mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak .<sup>70</sup> Asas ini menghendaki agar para pihak tidak berperilaku jujur , dengan cara mengungkapkan segala fakta

<sup>69</sup> J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.118

<sup>70</sup> Kanon Armiyanto , “ *Fraud dalam industry Asuransi : Suatu Tinjauan Hukum* ”, Makalah Seminar Sehari “ *kecurangan (fraud) dalam Jaminan/Asuransi Kesehatan* ” diselenggarakan oleh PAMJAKI , di Hotel Bumi Karsa , pada 13 Desember 2007 , hlm.2.

materiil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dan produk asuransi di pihak lain .

Karena sifat perjanjian asuransi yang khusus , maka pihak Tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai keadaan objek atau benda yang akan diasuransikan . Jadi , perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa Calon Tertanggung pada waktu akan menutup asuransi mengetahui semua keadaan dan risiko yang akan diasuransikan , sedangkan Penanggung tidak mengetahuinya . Dan bagi pihak Penanggung dalam menganalisis risiko yang akan diasuransikan sangat bergantung pada pemberian informasi dari Calon Tertanggung tersebut.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa itikad baik harus dijalankan oleh pihak Tertanggung , sehingga bertentangan dengan isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yg menyebutkan bahwa itikad baik dilaksanakan oleh kedua belah pihak .

Menilik konsep hokum di Indonesia , berkenaan dengan asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD , berbunyi :

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal.”

Pasal 251 KUHD tersebut diatas menekankan kewajiban Tertanggung untuk memberitahukan atau menyampaikan segala informasi yang benar mengenai objek asuransi kepada Penanggung. Semestinya prinsip ini bukan hanya dibebankan pada Tertanggung namun juga pada Penanggung .

Selain dari Pasal 251 KUHD , Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPerdato terdapat pula pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia memulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi. Itikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan itikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik ini tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat statis.

Demikian pula dengan pengertian itikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitan dengan penerapan itikad baik menurut Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sering itikad baik tersebut diartikan "tidak tahu dan tidak harus tahu", maksudnya ketidaktahuan pihak ketiga mengenai cacat kepemilikan ini dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan.<sup>71</sup>

Saat ini , melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian , salah satu penerapan asas itikad baik sudah dipertegas dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

---

<sup>71</sup> Febrina Indrasari , Tesis : *Analisis Yuridis pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Uit Batealit Cabang Jepara* , Universitas Sebelas Maret , Surakarta : 2012

“ Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.”<sup>72</sup>

Dari isi pasal diatas jelas sekali bahwa itikad baik tidak hanya dibebankan pada Tertanggung , melainkan juga wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perasuransian termasuk agen asuransi , pialang asuransi dan pialang reasuransi .

#### D. Jenis Itikad Baik

Dalam suatu perjanjian apapun bentuk dan jenisnya pastilah terkandung asas itikad baik di dalamnya. Asas ini sangat penting untuk dimiliki dan ditanamkan dengan kuat oleh para pihak ketika membuat perjanjian, pelaksanaan perjanjian maupun berakhirnya perjanjian . Dengan dimasukkannya itikad baik di dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>73</sup>

Standar atau tes bagi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

<sup>73</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 67.

cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable.* “<sup>74</sup>

Kemudian , Itikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk.

Seorang pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur.

Dalam hukum benda, itikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, itikad baik merupakan suatu elemen subjektif.<sup>75</sup> Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak itikad baik.

---

<sup>74</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm 48

<sup>75</sup> Martin Willem Hessenlink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999, hlm 28

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.<sup>76</sup>

Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.<sup>77</sup>

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, itikad baik merupakan suatu norma sosial universal yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi.

#### E. Fungsi Prinsip Itikad Baik

Itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik yang terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, maupun perikatan sebagaimana diatur

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup> P. van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976, hlm 9 ,

dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu, kedudukan itikad baik tidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata. Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu:<sup>78</sup>

1. Fungsi mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
2. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Menurut P.L. Werry, hal ini terkait dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 10 Februari 1921 dalam perkara persaingan antara pengurus firma yang bertentangan dengan itikad baik.

Demikian pula dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 13 Maret 1964, NJ 1964, 188, dalam perkara pelaksanaan kontrak penanggungan (*borgtocht*) yang mewajibkan kreditor untuk memerhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

---

<sup>78</sup> P.L. Werry, *Op. Cit.*, hlm. 10-18. Dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 139.

3. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en dero gerende werking van de geodetrouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*). Putusan Hoge Raad yang membatasi atau meniadakan daya kerja kontrak dapat dicermati dalam kasus *Stork v. N.V. Haarlemshe Katoen Maatschappij (Sarong Arrest)*, HR 8 Januari 1926, NJ 1926, 203, *Mark is Mark Arrest*, HR Januari 1931 serta *Saladin v. Hollandsce Bank Unie (HBU) Arrest*, tanggal 16 Mei 1967.21 Hoge Raad dan NBW dalam menerapkan fungsi ini hanya terhadap kasus-kasus yang pelaksanaan menurut kata-kata kontrak tersebut sungguh-sungguh tidak dapat diterima karena tidak adil. Rasio penerapan ini dapat dipahami karena merupakan penyimpangan (perkecualian) terhadap asas *pacta sunt servanda*.

#### **D. Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan telah terjadi kerugian.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>80</sup> Aditya Aryo Nugroho, “*Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi*”, Vol. VII No.2 Juli - Desember 2019

Dengan kata lain klaim asuransi merupakan tuntutan dari tertanggung yang ditujukan kepada penanggung atas suatu prestasi yang muncul setelah pecahnya perjanjian asuransi. Sehingga dalam kaitannya dengan asuransi jiwa maka klaim asuransi merupakan tuntutan atas sejumlah uang kepada penanggung atas meninggalnya seseorang.<sup>81</sup>

Sebelum pecahnya perjanjian asuransi maka hak dan kewajiban para pihak ialah tertanggung berkewajiban membayar premi sedangkan penanggung berhak atas premi yang telah dibayarkan. Maka setelah pecahnya perjanjian asuransi maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkewajiban mengambil alih resiko yang diderita tertanggung. Sehingga prestasi atau kewajiban penanggung baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam asuransi terpenuhi.

Dengan demikian apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang kepada tertanggung.

Pada prinsipnya utang timbul dari adanya sebuah perikatan, yang menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai balasan atas hak hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, dengan menganggap bahwa perutangan sebagai hubungan hukum sehingga oleh karenanya seseorang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

berhak mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, bahkan dengan perantaraan hakim apabila diperlukan.<sup>82</sup>

Menurut R. Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.<sup>83</sup>

Dengan demikian utang tidak hanya timbul karena adanya balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu seperti yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang. Tetapi juga kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian-perjanjian seperti halnya perjanjian timbale balik pada Perjanjian Asuransi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Utang adalah

“ Kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. “

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Dengan demikian

---

<sup>82</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata-Hukum Perutangan..* Yogyakarta: Bagian A Seksi Hukum Perdata UGM , hlm.1

<sup>83</sup> Rudhy A. Lontoh. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni.,hlm.117

utang yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi jiwa yang diwujudkan dalam polis dapat memenuhi pengertian pada pasal tersebut. Dalam perjanjian asuransi jiwa, utang terjadi dikarenakan penanggung tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai apa yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi.

Pada asuransi yang didalamnya mengandung produk investasi ( *unit link* ) Tertanggung akan membayar untuk 2 (dua) premi yaitu premi perlindungan atau proteksi jiwa dan yang kedua premi untuk investasi.

Selanjutnya jika yang menjadi utang bukan sebuah premi yang dibayarkan dari perlindungan atau proteksi terhadap jiwa , tetapi premi investasi maka bisa disebut sebagai utang . Karena meskipun posisinya investasi tersebut ada pada perjanjian tambahan ( *rider* ) dari asuransi jiwa , premi investasi dibayarkan dalam bentuk uang sehingga bisa dihitung sebagai jumlah dan termasuk utang yang harus dibayarkan sebagai pemenuhan prestasi antara Penanggung dan Tertanggung .

Salah satu perusahaan asuransi milik BUMN yakni PT. ASURANSI JIWASRAYA ( PERSERO ) memiliki produk asuransi yang dijual bersamaan dengan pengadaan investasi , namun pada jenis ini kerugian yang diderita akibat investasi akan ditanggung oleh Perusahaan Asuransi yaitu PT. ASURANSI JIWASRAYA ( PERSERO ) , produk ini dinamakan *JS Saving Plan* .

*JS Saving Plan* adalah produk asuransi non *unit link* yang dipasarkan oleh PT. ASURANSI JIWasRAYA ( PERSERO ) . Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menjelaskan bahwa produk *JS Saving Plan* pertama kali diperkenalkan pada 2013. Melalui produk tersebut, Jiwasraya menawarkan proteksi selama lima tahun tetapi memiliki masa investasi satu tahun. Artinya, setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis atau *roll over*. Hexana menjabarkan bahwa setelah klaim dibayarkan, masa proteksi *personal accident* tetap berlangsung hingga tahun kelima.

Dikutip dari [financialbisnis.com](http://financialbisnis.com) <sup>84</sup>Produk *JS Saving Plan* dilabeli tarif mulai dari Rp100 juta hingga Rp5 miliar untuk setiap polisnya. Menurut Hexana, nasabah dapat membeli lebih dari satu polis sehingga bisa memiliki nilai polis di atas Rp5 miliar. Produk tersebut mulanya dipasarkan melalui kanal *bancassurance*, di mana terdapat delapan bank pemasar produk tersebut, yakni BRI, BTN, KEB Hana Bank Indonesia, DBS Indonesia, ANZ Indonesia, QNB Indonesia, Standard Chartered Bank, dan Bank Victoria International.

*JS Saving Plan* dapat dikatakan sebagai produk 'andalan' dari Jiwasraya, khususnya dalam kurun 2013–2017. Produk tersebut terus mencatatkan pertumbuhan premi hingga pada 2017 menjadi sumber premi terbesar dari Jiwasraya.

---

<sup>84</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20191223/215/1183867/ini-kisah-produk-js-plan-yang-bikin-jiwasraya-hancur> diakses pada 24 desember 2019 , 22.30 wib

Pada 2015, perolehan premi *JS Saving Plan* mencapai Rp5,15 triliun atau 50,3% dari total premi kala itu. Jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi Rp12,57 triliun atau 69,5% dari total premi. Pada 2017, premi *JS Saving Plan* terus bertambah dan mencapai Rp16,54 triliun. Porsi premi produk tersebut mencapai 75,3% dari total premi Jiwasraya senilai Rp21,91 triliun. Namun, pada 2018, perolehan premi *JS Saving Plan* menyusut menjadi Rp5,46 triliun. Premi Jiwasraya secara keseluruhan pun menurun menjadi Rp10,67 triliun sehingga porsi produk *JS Saving Plan* menjadi 51,1% dari total premi.

Penurunan porsi tersebut ternyata tidak menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya merosot. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (16/12/2019), Hexana menjabarkan bahwa iming-iming imbal hasil tinggi yang menimbulkan masalah besar.

Produk *JS Saving Plan*, Jiwasraya menawarkan jaminan imbal hasil berkisar 9%–13% selama 2013–2018. Imbal hasil tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito FY2018 berkisar 5,2%–7,0% p.a, juga lebih besar dari pertumbuhan IHSG FY2018 yang negatif 2,3%.

*JS Saving Plan* mulai menunjukkan gejala masalah pada 2018, hingga akhirnya pada Oktober 2018 manajemen mengumumkan gagal bayar klaim *JS Saving Plan* senilai Rp802 miliar. Pengumuman tersebut disampaikan oleh direksi kepada bank-bank pemasar.

Klaim jatuh tempo tersebut terus membengkak, hingga pada akhir 2019 jumlahnya mencapai Rp12,4 triliun. Kondisi keuangan perseroan pun kian tertekan, terlihat dari risk based capital (RBC) yang menyentuh -802%.

Saat ini direksi bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengupayakan perbaikan kondisi perseroan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra. Menurut Hexana, pembentukan anak usaha masih dalam proses *due diligence* dengan delapan calon investor. Dan Hexana selaku Direktur Utama tidak bisa memberikan tanggal pasti kapan pembayaran klaim bisa dilakukan karena sumbernya dari *corporate action*.

Produk ini menjadi salah satu penyebab munculnya kerugian negara hingga Rp13,7 triliun per September 2019. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bahkan menyatakan bahwa nilai kerugian asli bisa lebih besar dari itu. selain iming-iming imbal hasil yang tinggi, terdapat pelanggaran prinsip tata kelola di tubuh Jiwasraya. Hal tersebut khususnya terjadi dalam pengelolaan dana nasabah yang diperoleh melalui produk *JS Saving Plan* .

Kini, sebanyak 17.403 pemegang polis menggantungkan asanya kepada seluruh pihak, baik manajemen Jiwasraya saat ini, Kementerian BUMN, OJK, dan pemerintah agar uang mereka dapat kembali.

#### **E. Asuransi Jiwa dan *JS Saving Plan* ( investasi ) dalam Asuransi Jiwa**

##### **a. Asuransi Jiwa**

Istilah kata asuransi berasal dari beberapa bahasa. Bahasa Belanda disebut *Assuranite* yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti

penanggung dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Assecurare* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.<sup>85</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu jenis perjanjian. Hal ini secara tegas dinyatakan menurut Pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 Kitab UndangUndang Hukum Dagang, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.<sup>86</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,

<sup>85</sup><http://digilib.unila.ac.id/56709/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>  
f diakses pada tanggal 23 Desember 2019 , 22.00 WIB

<sup>86</sup> Tuti Rastuti, *Op.cit*, hlm.2

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa.<sup>87</sup>

Dasar hukum yang mengatur asuransi jiwa hanya dijumpai dalam 7 (tujuh) pasal di dalam KUHD , yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.

Pasal 302 KUHD misalnya menjelaskan tentang definisi sederhana asuransi jiwa mencakup bentuk-bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“ Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHD diatas , *Asuransi jiwa* adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan , baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya .<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Mulhadi ,*op.cit.*, Hlm.231

Perjanjian asuransi jiwa menurut undang-undang harus dituangkan dalam sebuah akta yang disebut polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi terdapat dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan mengenai syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.<sup>89</sup>

Selanjutnya, Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai kapan perjanjian asuransi mulai dianggap ada yaitu saat terjadinya kata sepakat, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Menurut Pasal 258 KUHD , polis asuransi jiwa merupakan satu-satunya bukti tertulis akan adanya perjanjian asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.<sup>90</sup>

Menurut ketentuan Pasal 259 KUHD , setiap polis asuransi jiwa harus memuat hari dan tanggal ditutupnya perjanjian asuransi, nama tertanggung, uraian yang jelas mengenai objek pertanggungan, jumlah pertanggungan, evenemen yang ditanggung, saat mulai dan berakhirnya evenemen yang menjadi tanggungan penanggung, premi asuransi dan umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh para pihak.

---

<sup>89</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.* Hlm.28.

<sup>90</sup> Sri Rejeki Hartono, *op.cit.*Hlm.15.

Polis asuransi jiwa terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung yakni dengan nota persetujuan (cover note) yang ditandatangani oleh tertanggung.<sup>91</sup> Cover note merupakan bukti perjanjian asuransi sementara sebelum diterbitkannya polis dari pihak penanggung.

Menurut ketentuan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang apabila asuransi diadakan langsung antara penanggung dan tertanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 jam setelah permintaan, kecuali apabila karena ketentuan Undang-Undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama. Berdasarkan ketentuan itu, maka pembuat polis adalah penanggung atas permintaan tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan fungsi polis sebagai tertulis bagi kepentingan tertanggung.<sup>92</sup>

#### b. Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu unsur essensialia dan bukan essensialia. Unsur bukan essensialia terdiri atas unsur naturalia dan accidentalia.<sup>93</sup> Yaitu :

#### A. Unsur Essensialia

---

<sup>91</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: BPFE, 1995, Hlm.69.

<sup>92</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm.53.

<sup>93</sup> Djoko Prakoso, *Op cit*, Hlm.24

Eksistensi dari suatu perjanjian asuransi jiwa ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada.

#### B. Unsur *Naturalia*

Unsur ini diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Berdasarkan ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah.

#### C. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu.

#### F. Investasi Pada Asuransi Jiwa (Unit Link)

Salah produk asuransi baru yang dikenalkan kepada masyarakat adalah produk asuransi *unit link*. *Unit Linked Insurance Plan* ( ULIP ) merupakan suatu produk asuransi multi fitur yang menggabungkan keuntungan asuransi , pembagian risiko , dan investasi .

Menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 , produk asuransi baru yang dikenal dengan sebutan *unit link* ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi .

Secara umum *unit link* sebenarnya tidak berbeda dengan reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan pengelola dana publik. Hal yang membedakan *unit link* dengan reksadana adalah bahwa dalam *unit link*,

selain berinvestasi nasabah juga memperoleh perlindungan asuransi jiwa. Sedangkan dalam reksadana, nasabah tidak mendapatkan proteksi asuransi jiwa. Dengan diberikannya proteksi perlindungan jiwa kepada nasabah unit link, beberapa kalangan menyebut produk ini sebagai “super reksadana”.

Investasi dalam produk *unit link* dapat dikatakan merupakan suatu perencanaan keuangan untuk kepentingan masa depan konsumen atau nasabah. Sifat dari produk *unit link* itu sendiri adalah fleksibel sehingga nasabah dapat memilih dan menentukan sendiri jenis-jenis investasi yang diinginkan untuk penempatan dananya. Karena itu, tingkat pengembalian investasi tertanggung dari jenis investasi menjadi tanggung jawab nasabah, sedangkan proteksi atas jiwanya tetap merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis.<sup>94</sup>

Pada hakikatnya tujuan peserta asuransi dalam memilih produk *unit link* adalah meningkatkan hasil (*return*) dari porsi investasi produk asuransi jiwa dengan risiko yang terkelola dengan baik .

Peserta asuransi *unit link* membayar premi dalam dua porsi yakni porsi premi perlindungan atau proteksi dan porsi investasi (reksadana).<sup>95</sup> Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa , sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada Manajer Investasi untuk dikelola .

---

<sup>94</sup><http://digilib.unila.ac.id/56709/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>  
f diakses pada 24 Desember 2019 , 15.30 WIB

<sup>95</sup> Mulhadi , *op.cit* , hlm.282.

## **F. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum dalam arti yang luas adalah perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.<sup>96</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>96</sup> Rosiani Niti Pawitri , *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian* , Vol XXIII , 1 April 2017 Hlm. 47

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>97</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>98</sup>

Menurut Soerjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>98</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, Hlm. 5-6.

<sup>99</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 595.

Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>100</sup>

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>, di akses pada 20 Januari 2020 , 19.00 WIB

<sup>101</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*,Hlm. 1-2.

d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

## 2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Contoh seperti kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang

● Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha sector jasa keuangan pada POJK Nomor 1 tahun 2003 .

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>102</sup> Contoh seperti pada peraturan sanksi pidana dan administrative dalam UU Perasuransian Nomor 40 tahun 2014.

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 133

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *JS Saving Plan* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian , POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon , Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak tertanggung asuransi, karena untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum apabila dijelaskan lebih lanjut mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subyek hukum. Hal ini yang dimaksud melalui pengaturan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sehingga

masyarakat mendapatkan kepastian hukum.<sup>103</sup> Bentuk perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung dan atau peserta asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi :<sup>104</sup>

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 53 ayat 1 Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

<sup>103</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang politik hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalies XVI/Lustrum VII, Universitas Airlangga, 3 November 1994, hlm.4.

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian .

industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Sementara itu , pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah asuransi diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena nasabah asuransi termasuk dalam nasabah sektor jasa keuangan .

Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai hak dari pelaku usaha jasa keuangan yang terdapat dalam Pasal 3 :

“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. “  
105

Selain itu disebutkan pula kewajiban dari pelaku usaha jasa keuangan dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 diantaranya yaitu :

#### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan

---

<sup>105</sup> POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan

- c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.  
106

#### Pasal 5

“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan. “

#### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

#### Pasal 11

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

---

<sup>106</sup> POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

#### Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

#### Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

#### Pasal 22

(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik. (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

#### Pasal 38

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal-pasal diatas hanyalah sebagian dari kewajiban para pelaku usaha jasa keuangan dalam rangka memenuhi perlindungan konsumen pada sector jasa keuangan termasuk nasabah perusahaan asuransi , karena berisi kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen jasa keuangan maka peraturan tersebut diatas dapat digolongkan pada perlindungan hukum yang bersifat represif.

Berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ KUH Perdata) terdapat ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Neneng Sri Setiawati , Jurnal Spektrum Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi , Vol. 15/No. 1/April 2018 .

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.<sup>108</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen diartikan dengan cakupan yang luas, yaitu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian tersebut satukan atau dtgabungkan dengan pasal 13 & Undang-Undang yang yang sama Pasal 13 angka dengan definisi konsumen, yaitu

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jika dilihat dari Pasal 14 angka 3 Undang-Undang No 8 tahun 1999

Pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang,yaitu :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan

---

<sup>108</sup> Johanes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-undangNo.8.Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, makalah pada Seminar Sehari Penerapan Undang-undang Antimonopoli dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Perekonomian Guna Menghindari Praktek Bisnis Curang*. Bandung, 25 Februari 2000, Hlm. 3.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dengan memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut di atas, maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. bahwa hak yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 4 hak pelaku usaha dimuat dalam Pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha Pasal 7 dan kewajiban konsumen yang termuat dalam Pasal 5.<sup>109</sup>

Apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen bahwa antara lain :

1. Pasal 4 dapat dipakai sebagai acuan,yaitu :

a. hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan

---

<sup>109</sup> Neneng Sri Setiawati , Jurnal Spektrum Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi* , Vol. 15/No. 1/April 2018 .

- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi.
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa.
- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## 2. Pasal 5, Kewajiban Tertanggung

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 3. Pasal 6, Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku usaha

- a. hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan.
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

## 4. Pasal 7, Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan.
- c. memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif. memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.

Undang-Undang Perlindungan konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, juga mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi, antara lain :

- a. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara, KUH Dagang, Undang-Undang Usaha Perasuransian.
- b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi.
- c. Menawarkan , mempromosikan, mengiklankan asuransi yang tidak benar
- d. Menawarkan , mempromosikan, mengiklankan asuransi yang menyesatkan.
- e. Menawarkan jasa asuransi dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- f. Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian

yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri.

Pasal 23 merupakan salah satu pasal yang tampaknya dimasukan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.* Hlm. 165